WILAYAH PERTAMBANGAN - MINERAL DAN BATUBARA

2026

KEPMEN ESDM NO. 92.K/MB.01/MEM.B/2026, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 92.K/MB.01/MEM.B/2026 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN PROVINSI PAPUA

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu menetapkan wilayah yang terdapat sebaran formasi batuan pembawa mineral dan/ atau batubara, data indikasi mineral dan/atau batubara, data sumber daya mineral dan/atau batubara, dan/atau data cadangan mineral dan/atau batubara sebagai wilayah pertambangan serta bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 90.K/MB.01/MEM.B/2022 sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam aspek pengelolaan Wilayah pertambangan perlu diganti, sehingga perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Papua.
- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
  UU No. 26 Th 2007 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 2 Th 2025; PP No. 26 Th 2008 jo PP No. 13 Th 2017; PP No. 21 Th 2021; PP No. 25 Th 2023; PERPRES No. 169 Th 2024; PERMEN ESDM No. 12 Th 2025.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
  Dalam keputusan ini, wilayah pertambangan Provinsi Papua diklasifikasikan menjadi empat bagian utama, yaitu Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, Wilayah Pencadangan Negara, dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus. Keempat kategori tersebut dituangkan dalam peta wilayah pertambangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri dan tersedia dalam bentuk cetak maupun digital melalui sistem informasi wilayah pertambangan berbasis elektronik.

  Wilayah Usaha Pertambangan menjadi dasar Menteri / Gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam, batuan, serta mineral bukan logam jenis tertentu. Sementara itu, Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat, sedangkan Wilayah Pencadangan Negara dapat diusahakan melalui perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk Wilayah Usaha Pertambangan Khusus dapat menjadi dasar Menteri untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara. Keputusan ini juga mengatur bahwa perubahan wilayah pertambangan hanya dapat dilakukan satu kali dalam jangka waktu lima tahun melalui Keputusan Menteri.

CATATAN :

- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 12 Februari 2026.
- Lampiran : 1 hlm.
- Mencabut KEPMEN ESDM No. 90.K/MB.01/MEM.B/2022.